

PERJANJIAN KERJA ANTARA UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL DENGAN TENAGA PENGAJAR/DOSEN

NOMOR: PL-00 | /REK-ULBI/PK/II/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal satu bulan Februari, tahun dua ribu duapuluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.

NIP/NIK : 118.64.237

Jabatan : Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) yang berkedudukan di Jl. Sariasih No. 54 Sarijadi Kota Bandung yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Dini Hamidin, S.Si., MBA., M.T.

Tempat tgl. Lahir : Bandung, 2 Desember 1975

Pendidikan : S2 Informatika, S1 Matematika Sub Program Ilmu Komputer

Alamat : Jl. Cikutra Baru V No. 3 Bandung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sepakat menetapkan PIHAK KEDUA untuk di pindahkan homebase sementara pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), bahwa sebelumnya ditugaskan pada Program Studi D3 Teknik Informatika dan akan dipindah tugaskan pada Program Studi S1 Manajemen Transportasi, untuk melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan perjanjian PIHAK KEDUA Dosen akan dipindah tugaskan kembali pada Program Studi sebelumnya yaitu D3 Teknik Informatika, setelah proses Akreditasi Program Studi S1 Manajemen Transportasi selesai.

Pasal 2

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sesuai yang telah di atur ditetapkan di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) dan YPBPI.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban kepada PIHAK PERTAMA:

 a) Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI);



c) Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen, baik secara lisan dan tertulis dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada atasannya;

d) Bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi milik atau setidak-tidaknya berada dibawah kekuasaan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) yang diakibatkan karena kelengahan atau kelalaian Pihak Kedua.

Pasal 4

PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Perjanjian kontrak dimaksud dalam Pasal 1 berlangsung sampai dengan terbitnya surat Akreditasi pada Program Studi S1 Manajemen Transportasi.

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan secara musyawarah mufakat, namun bila mufakat tidak tercapai maka kedua pihak sepakat menyelesaikan di pengadilan negeri bandung.

Pasal 7

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 8

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 1 (satu), serta diberi meterai yang cukup sehingga memiliki kekuatan hukum, setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK maka berkas akan disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Bandung, 1 Februari 2023

PIHAK KEDUA.

(Dini Hamidin, S.Si., MBA., M.T.)

PIHAK PERTAMA

MYTERAL TAPPA III. 387AJX971563336 & BISNIS

(Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.)